



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru 31 Desember 1962, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan tidak Tamat SD, tempat kediaman di Jalan Berdikari, RT 02, RW 08, Kelurahan Pembatuan, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Pbr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**Kriswati binti Sukiman**) dengan suami Pemohon (**Ismodoko bin Baswan**) telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 November 1996 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 766/50/XI/1996, tertanggal 18 November 1996;
2. Bahwa Suami Pemohon (**Ismodoko bin Baswan**) telah meninggal pada Tanggal 12 November Tahun 2014 di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Propinsi Riau berdasarkan Surat Kematian No. 02/TU-UM/1496/RSUD/2014;

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Epi Wulandari binti Ismodoko, Perempuan, Lahir pada Tanggal 23 Agustus 1998 di Pekanbaru
 - b. Dani Krisnawati binti Ismodoko, Perempuan, Lahir pada Tanggal 02 Oktober 2003 di Pekanbaru
4. Pemohon menerangkan bahwa dirinya tidak dapat membaca dan menulis tetapi bermaksud mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang kedua yaitu:

Nama : **Dani Krisnawati binti Ismodoko**
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru / 02 Oktober 2003
Umur : 17 tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : belum kerja
Tempat Kediaman di : Jalan Berdikari, RT 02, RW 08, Kelurahan Pembatuan, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru

dengan calon suaminya,

Nama : **Junaidi bin Harmen**
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru / 07 Juni 1996
Umur : 24 Tahun
Pendidikan : Tidak Tamat SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Kediaman : di Jalan Lintas Timur, RT 04, RW 01, Kelurahan Mentangor, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru.

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dalam waktu sedekat mungkin.

5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

6. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Januari Tahun 2020 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan tenayan raya Kota Pekanbaru belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;
8. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis / belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi istri dan / atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami berstatus perjaka / belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami / kepala rumah tangga;
10. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **(Dani Krisnawati binti Ismodoko)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **(Junaidi bin Harmen)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Hakim Tunggal telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami, serta orang tua calon suami telah hadir di muka sidang, lalu Hakim Tunggal memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami, serta orang tua calon, supaya bersabar menunggu anaknya cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, karena perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap perkembangan fisik dan psikis anak asuh Pemohon, calon suami, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah Anak Pemohon anak dari Pemohon dan Ismodoko bin Baswan, dan ayah kandung saya telah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Junaidi bin Harmen, namun terkendala karena umur saya belum mencapai 19 tahun ;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah, dan tidak bersedia ditunda untuk menunggu sampai umur saya 19 tahun, karena kami berdua sudah lebih 1

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun menjalin hubungan pacaran, dan tujuan Saya menikah salah satunya karena ingin meringankan beban orang tua dan rencana saya dengan calon suami sudah matang untuk melakukan perkawinan dan kami merasa sudah sangat cocok sekali;

- Bahwa keinginan saya ingin menikah dengan Junaidi bin Harmen telah disetujui oleh orang tua saya;
- Bahwa antara saya dengan calon tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa antara saya dengan calon sama-sama beragama Islam, dan tidak ada terikat hubungan perawinan dengan orang lain;
- Bahwa saya setuju untuk dinikahkan dengan calon suami saya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan akan menjadi isteri yang baik bagi suami saya nantinya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang

bernama Calon suami memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar nama saya Junaidi bin Harmen
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dani Krisnawati binti Ismodoko;
- Bahwa pernikahan saya dengan Anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi, karena Anak Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran selama sudah lebih 1 tahun;
- Bahwa pernikahan kami terkendala karena Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa antara saya dengan calon istri tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa antara saya dengan calon isteri sama-sama beragama Islam, dan tidak ada terikat hubungan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saya setuju untuk dinikahkan dengan calon isteri saya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan akan menjadi yang baik dan bertanggung jawab bagi isteri saya nantinya, dan pernikahan ini untuk menghindari perbuatan zina;
- Bahwa saya bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sebulan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan ibu calon suami anak Pemohon, bernama: Yusbanier binti Haliyus yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebagai ibu kandung dari Junaidi bin Harmen sudah mengetahui akan menikah dengan Dani Krisnawati dan saya menyetujuinya;
- Bahwa pernikahan anak saya dengan Anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi, karena Anak Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran lebih dari 1 tahun;
- Bahwa tidak ada paksaan/tekanan anak saya menikah dengan Dani Krisnawati, mereka menikah atas kemauan mereka berdua dan kita selaku orang tua hanya menyetujui sepanjang hal tersebut baik pernikahan mereka terkendala karena Anak Pemohon belum mencapai umur pernikahan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istri tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istri sama-sama beragama Islam, dan tidak ada terikat hubungan perawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak saya sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sebulan;
- Bahwa saya sebagai orang tua akan tetap mendampingi dan membimbing anak saya dengan menantu nantinya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1471107112620081 tanggal 22 Juni 2012 atas nama Pemohon (Kriswati) tidak ada aslinya, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1471104210030001 tanggal 13 Oktober 2020 atas nama anak Pemohon (Dani Krisnawati) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ismodoko, Nomor 147100309070010 tanggal 06 November 2020 yang dikeluarkan oleh

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Hakim memberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-02052016-0072 tanggal 02 Mei 2016 atas nama Dani Krisnawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 766/50/XI/1996 tanggal 18 November 1996 atas nama Kriswati telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim memberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Hasil Ujian Sekolah Nomor : Kpts.784/2016 atas nama Dani Krisnawati yang telah dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim memberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor : 440/PKM-TR/2021/134 tanggal 01 Februari 2021 atas nama Dani Krisnawati yang telah dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas RI Tanayan Raya Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Hakim memberi tanda P.7 ;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 14711070690006 tanggal 12 Desember 2018 atas nama (Junaidi) calon suami anak Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, tidak ada aslinya, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian Hakim memberi tanda P.8;

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471102409100003 tanggal 17 Oktober 2019 atas nama Harmen (calon mertua anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Hakim memberi tanda P.9;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 03 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim Tunggal menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 2 beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan *in casu* permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon, beragama Islam dan masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, sehingga Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair yang tidak ada pihak lawan dan dikategorikan kepada perkara dengan pemeriksaan sederhana, Hakim Tunggal berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari mediasi;

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya, sampai anak tersebut berumur 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan Agama memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan Junaidi bin Harmen karena umur anak Pemohon masih berumur 17 tahun (belum cukup umur untuk menikah);

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa: bukti P.1, P.2, P.3 P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan telah diperiksa kebenarannya, maka bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6, P.7, P.8, dan P.9 telah memenuhi syarat formiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang menjelaskan bahwa Pemohon adalah penduduk yang tercatat di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Pekanbaru yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan demikian Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang secara relatif dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang menjelaskan bahwa anak Pemohon adalah penduduk yang tercatat di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, bukti P.2 menunjukkan bahwa anak Pemohon adalah penduduk Kota Pekanbaru yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan demikian Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang secara relatif dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ismodoko, akta autentik yang dibuat khusus oleh pejabat yang berwenang, membuktikan bahwa Ismodoko sebagai kepala keluarga beralamat di Pekanbaru, dengan anggota keluarganya Pemohon dan anak Pemohon, yang beralamat di Pekanbaru, maka bukti P.3 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.4 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dani Krisnawati yang lahir pada tanggal 02 Oktober tahun 2003, yang membuktikan Anak Pemohon anak kandung dari Ismodoko dan Kriswati, dan belum cukup umur untuk menikah, maka bukti P.4 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa P.5 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 766/50/XI/1996 tanggal 18 November 1996 atas nama Kriswati dan Ismodoko telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru membuktikan bahwa Ismodoko dan Kriswati adalah pasangan suami istri dan orang tua dari Dani Krisnawati, maka bukti P.5 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa P.6 adalah Fotokopi Surat Hasil Ujian Sekolah Nomor : Kpts.784/2016 atas nama Dani Krisnawati yang telah dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah, membuktikan anak Pemohon telah lulus sekolah Ibtidaiyah, maka bukti P.6 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa P.7 adalah Sali Surat Keterangan Sehat Nomor : 440/PKM-TR/2021/134 tanggal 01 Februari 2021 atas nama Dani Krisnawati yang telah dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas RI Tanayan Raya Kota Pekanbaru, membuktikan bahwa Anak Pemohon dalam keadaan sehat untuk melakukan pernikahan, maka bukti P.7 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan bukti P.9 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Junaidi, dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Harmen, membuktikan bahwa Junadi anak kandung Harmen, maka bukti P.8 dan P.9 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anakasuh Pemohon baru berumur 16 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggalberpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh lagi hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita dan pria, erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk memohon dispensasi menikah terhadap anak Pemohon bernama Dani Krisnawati binti Ismodoko, umur 17 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama Junaidi bin Harmen, telah mengurus dan mendapatkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga telah sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat;

1. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Pasal 171, Pasal 175 R.Bg, Pasal 306 R.Bg, Pasal 308 R.Bg, Pasal 309 R.Bg dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon (Dani Krisnawati binti Ismodoko) untuk menikah dengan calon suaminya (Calon suami);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini dihitung sejumlah Rp234.000.00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pekanbaru, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadi Akhir 1442 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal, Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu Elpitria, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elpitria, S.H.I., M.H.

Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 60.000,00
1. Biaya panggilan	Rp 125.000,00
2. PNBP panggilan	Rp 10.000,00
3. Hak Redaksi	Rp 10.000,00
4. Meterai	<u>Rp 9.000,00</u>
Jumlah	Rp234.000,00

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya;

Pekanbaru, 03 Februari 2021;

Plh. Panitera

Fakhriadi. S.H., M.H.

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)